



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 800/12422-Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN CHALOEN AL AKBAR INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) UWAIS AL-QORNI KECAMATAN WANARAJA KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pimpinan Yayasan Chaloen Al Akbar Indonesia beritikad baik mendirikan SD IT UWAIS AL-QORNI;
 - b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Yayasan Chaloen Al Akbar Indonesia Nomor 005/Izin/A/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
 2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Wanaraja nomor 421.2/107/KorwilPend/III/2021;
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Wanaraja nomor 421.1/03-Kec/2021 tanggal 16 Februari 2021;
 4. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1250000202635;
 5. Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD IT UWAIS AL-QORNI tanggal 29 Desember 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan Yayasan Chaloen Al Akbar Indonesia untuk mendirikan SD IT UWAIS AL-QORNI di Jl. Wanaraja (Samanggen) No. 297 Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut,
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Wanaraja untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 31-12-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 196902192002121001